

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK PENGAMBILAN PELUNASAN HUTANG GADAI  
(STUDI PADA COUNTER-COUNTER HP DI JL. MOSES GATOTKACA  
SLEMAN YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**SUMARNO**

**08380061**

**PEMBIMBING :**

- 1. Drs. Kholid Zulfa, M.Si**
- 2. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Gadai menurut Hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan *jaiiz* atau boleh menurut ketentuan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Aktifitas gadai pada zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman Rasulullah SAW, sebab gadai pada saat ini tidak hanya bersifat sosial semata, tetapi sudah dijadikan sebagai usaha yang bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini terbukti pada aktivitas perekonomian masyarakat yang penyusun amati pada Counter-Counter HP di sepanjang Jl. Moses Gatotkaca (Mrican, Gejayan) Sleman Yogyakarta. Dalam skripsi ini penyusun melakukan penelitian tentang praktik Pengambilan Pelunasan Hutang Gadai Dari Barang Gadai Ditinjau Dari Hukum Islam . Di sepanjang Jl. Moses Gatotkaca terdapat sekitar 73 Counter HP, diantara 73 Counter tersebut terdapat 5 Counter yang menawarkan jasa gadai HP, yaitu Counter T.N.T, Parahsell, Phone HP Cell, Wave Cell, dan Phone Tiger Cell. Dari kelima Counter HP tersebut, Permasalahan yang terjadi diantaranya seperti adanya bunga, penaksiran harga HP sebulan kedepan, dan pengambilalihan hak milik jika penggadai tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu. Sehingga penyusun ingin meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengambilan Pelunasan Hutang Gadai Dari Barang Gadai studi pada Counter-Counter di Jl. Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta.

Dikarenakan kajian ini merupakan penelitian lapangan dengan populasi dan sampelnya adalah Counter-Counter yang hanya menawarkan gadai HP (purposive sample), maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik yaitu dengan menggambarkan praktik gadai HP di sepanjang Jl. Moses Gatotkaca (Mrican, Gejayan) Sleman Yogyakarta. yang kemudian penyusun analisis dengan menggunakan sudut pandang Hukum Islam dengan metode *istihsan bi al-'urf* dan masalah mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan gadai HP tersebut. Sehingga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, yaitu tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi umat.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam menganalisis masalah tersebut, maka terjawab kesimpulan bahwa akad gadai yang awalnya itu boleh, namun setelah penyusun menganalisis dengan menggunakan metode *istihsan bi al-'urf* dan masalah mengenai adanya uang tambahan, taksiran harga HP sebulan ke depan, dan pengambil alihan hak milik jika penggadai tidak melunasi utangnya tepat waktu maka akad tersebut berubah menjadi akad yang dilarang menurut pandangan syara' (*haram ligairihi'aridi*) di mana adanya larangan tersebut bukan terletak pada perbuatan itu sendiri, tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan haram *li-dzatih*. Dan tidak sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam yang membawa konsumen berorientasi maslahat, bukan pemburu kepuasan.



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sumarno

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Sumarno

Nim : 08380061

Jurusan : Muamalat

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengambilan Pelunasan Hutang Gadai (Studi Pada Counter-Counter HP Di Jl. Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta , 29 Jumadilula 1433 H  
19 April 2012 M

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP.19660704 199403 1 002



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sumarno

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Sumarno

Nim : 08380061

Jurusan : Muamalat


Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengambilan Pelunasan Hutang Gadai (Studi Pada Counter-Counter HP Di Jl. Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara yang tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta , 04 Jumadilakhir 1433 H  
24 April 2012 M

Pembimbing II

  
Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
NOMOR: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/018/2012

Pengesahan Skripsi/Tugas akhir:


Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengambilan Pelunasan Hutang Gadai (Studi Pada Counter-Counter HP di Jl. Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,


Nama : Sumarno  
Nim : 08380061  
Telah Dimunaqosyahkan Pada : 03 Mei 2012  
Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan/Progam Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Tim Munaqosyah  
Ketua,

  
Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji I

  
Drs. H. Dahwan, M.Si.  
NIP. 19480507 197703 1 001

Penguji II

  
Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 30 Mei 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



Noerhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
فَعَالَا		ditulis	fa'ala
كَرِهَ	kasrah	ditulis	i
كَرِهِيَ		ditulis	žukira
يَذُوبُ	dammah	ditulis	u
يَذُوبُوا		ditulis	yažhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum



## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

## HALAMAN MOTTO

*"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi  
Maha Penyayang"*

*"... Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu"*

*(QS. Al Baqarah: 20)*

*"Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu  
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetapkanlah bekerja keras (untuk urusan yang  
lain), Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap".*

*(QS. Al Insyiroh : 6 - 8)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Ku persembahkan karya sederhana ini buat Ayah dan bundaku  
tercinta sebagai ungkapan terimakasihku atas segala Do'a  
dan usahanya hingga ananda bisa menyelesaikan  
tugas belajar di UIN ini.*

*Kakak dan adikku tersayang, yang telah banyak memberiku  
bantuan, yang selalu memberiku semangat serta kritik dan  
sarannya.*

*Almamaterku tercinta Universitas  
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Agama serta Nusa  
Dan Bangsaku.*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah Azza Wa Jalla atas semua limpahan rahmat serta hidayah yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengambilan Pelunasan Hutang Gadai ( Studi pada Counter-Counter HP di Jl. Moses Gatotkaca Yogyakarta)”** tepat pada waktunya.

Adapun salah satu tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selesainya Skripsi ini tidak lepas dari motivasi, keyakinan, bantuan, saran, kritik serta bimbingan dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini :

1. Bapak Prof. DR. H. Musya Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Noorhadi, S.Ag., MA., M.Phil. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, M.Ag selaku Ketua Jurusan Mu'amalat
4. Bapak Abdul Mugist, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalat
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Abdul Mujib, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan pengetahuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum terimakasih atas semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Terimakasih atas jasa-jasa yang telah Bapak dan Ibu tanamkan, kelak akan menjadi modal untuk menjalani hidup penulis kedepan.
7. Bapak & Ibuku tercinta, terima kasih yang sebesar-besarnya yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta do'a yang tiada hentinya untuk penulis hingga Skripsi ini dapat terselasaikan
8. Semua rekan-rekan dan sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Penulis harapkan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat memberikan informasi bagi penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 30 Maret 2012

Sumarno

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Putaka .....	7
F. Kerangka Teoritik .....	8
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	19

## BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG GADAI

A. Pengertian Rahn .....	21
B. Manfaat Dan Tujuan Disyariatkan Rahn .....	22
C. Rukun Dan Syarat Rahn .....	23
D. Hukum Rahn Dan Dampaknya .....	27
E. Mekanisme Pelaksanaan Rahn .....	36
F. Pelunasan Dari Hasil Yang Digadaikan .....	43
G. Macam-Macam Pelunasan Hutang .....	45

## BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah JL. Moses Gatotkaca .....	49
B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak .....	50
C. Proses Terjadinya Akad .....	54
D. Prosedur Gadai HP Pada Counter di Jl. Moses Gatotkaca .....	58
E. Motif Pelaksanaan Gadai .....	58

## BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGAMBILAN PELUNASAN HUTANG GADAI

A. Di Tinjau Dari Akad Perjanjian .....	60
B. Di Tinjau Dari Nilai-Nilai Keadilan Dan Kemaslahatan.....	69
C. Di Tinjau Dari Status Barang Gadai .....	77

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA .....	84
----------------------	----

LAMPIRAN .....	86
----------------	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia dilahirkan seorang diri, namun ia tidak bisa hidup dengan sendiri tanpa bantuan orang lain, naluri ini dinamakan *gregariousness*.<sup>1</sup> Dimana manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa memerlukan bantuan dari orang lain dan hidup bersama-sama dalam masyarakat untuk mencapai kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup>

Dalam berinteraksi dengan orang lain manusia harus memiliki kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara maksimal. Namun disisi lain bagi diri manusia menempel kepentingan dan kebutuhan orang lain yang mengharuskan bahwa seseorang harus menyadari akan ketidakmampuannya di dalam memenuhi kebutuhannya. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa “kebebasan manusia adalah kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain”. Prinsip seperti ini membutuhkan ajaran tersendiri agar manusia dengan sadar untuk melakukannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Soerjono Sukamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*,(Yogyakarta: Rajawali Pers,1998)hlm.73

<sup>2</sup> Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat(Hukum Perdata Islam)*,(Yogyakarta:UIN Pers,2000)hlm.11

<sup>3</sup> Moch. Yazid Afandi, *Geneologi Konsep Ekonomi Islam*,(Jurnal Asy-Syari'ah,2006) hlm.28

Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya saling tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan melarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>4</sup> Sudah seharusnya yang kaya menolong yang miskin, yang mampu menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman.

Dalam bentuk pinjam-meminjam Hukum Islam menganjurkan supaya kedua belah pihak tidak dirugikan. Kreditur dibolehkan menahan barang milik debitur yang mempunyai nilai dan ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya yang diterimanya. Hal ini dikenal dengan istilah gadai.<sup>5</sup>

Gadai atau *rahn* bukanlah merupakan suatu hal yang baru karena hal tersebut sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Gadai pada masa Rasulullah merupakan suatu kegiatan hutang piutang yang murni bersifat sosial, yang pada saat itu belum berupa sebuah lembaga formal seperti sekarang ini. Sehingga aktivitas tersebut hanya berfungsi sosial semata dan penggadai tidak berkewajiban memberikan tambahan apapun dalam melunasi hutangnya.

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma (*tabarru*). Sebab apa yang diberikan oleh penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu, melainkan yang diberikan

---

<sup>4</sup> Alqur'an Dan Terjemahan. Al-Maidah(5):2

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah" Wacana Ulama Dan Cendekiawan"*(Jakarta:Tazkia Institute,1999) Hlm.213

*murtahin* adalah hutang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Akad gadai dikatakan telah sempurna apabila setelah *rahn* menyerahkan jaminan kepada *murtahin*, maka hukum yang ditimbulkan dari pinjaman atas kesepakatan tersebut.

Aktivitas gadai pada masa sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman Rasulullah SAW, sebab gadai pada saat ini tidak hanya bersifat sosial semata akan tetapi sudah dijadikan usaha yang bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan pribadi. Seharusnya didalam melakukan praktik gadai harus memperhatikan mengenai dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam. Dalam melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hukum Muamalah, prinsip yang dimaksud adalah :

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Usaha Counter-Counter HP yang berlokasi di Jl. Moses Gatotkaca adalah usaha kecil menengah (UKM) yang bergerak dalam bidang jual-beli Handphone,

Pulsa, dan asesoris HP lainnya. Disamping usaha tersebut mereka juga melayani gadai HP bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang. Disepanjang Jl. Moses gatotkaca terdapat sekitar 73 Counter HP, di antara 73 Counter tersebut terdapat 5 counter yang menawarkan jasa gadai HP. Yaitu Counter T.N.T, Parahsell, Phone Hp Cell, Wave Cell, dan Phone Tiger Cell.<sup>6</sup>

Dari ke 5 counter-counter yang penyusun amati masing-masing Counter menawarkan pelayanan gadai yang berbeda-beda di dalam melayani penggadai HP. Misalnya pada Counter T.N.T dalam menawarkan jasanya mereka hanya melayani gadai HP maksimal waktunya adalah satu bulan dengan uang tambahan perminggunya adalah sebesar Rp.15.000,- bagi yang meminjam Rp.500.000,- ke bawah. Adapun besarnya bunga selanjutnya adalah sesuai dengan nominal peminjaman. Di Counter ini ada penaksiran harga akhir HP yang digadaikan, yaitu misal harga HP saat digadaikan seharga Rp.1.000.000,- maka mereka menaksir harga HP sebulan ke depan, misalnya harga sebulan ke depan Rp.700.000,- jadi mereka hanya berani meminjamkan kepada nasabah sebesar Rp.700.000,- ditambah uang tambahan perminggunya sebagai biaya administrasi dan biaya penjagaan barang gadaian, jika penggadai dalam waktu satu bulan tidak bisa mengembalikan pinjaman maka HP menjadi hak milik counter.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Observasi Dan Interview Pada Tanggal 3 Oktober 2011

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Mbak Atik Dan Mbak Ida, Karyawan Counter T.N.T ,Yogyakarta Tanggal 3 Oktober 2011.

Pada counter Wave Cell, Phone Hp Cell, dan Phone Tiger Cell hampir sama dengan counter T.N.T, yang membedakannya hanya pada masa tenggang waktu gadai dan uang tambahannya, misal pada Wave Cell batas maksimal gadai adalah tiga minggu dengan uang tambahan 10% dari pinjaman pokok, kompensasi pengembalian adalah satu minggu dengan denda 2% per hari. Jika dalam waktu tersebut penggadai belum juga mengembalikan maka HP menjadi hak milik counter. Pada counter Tiger Cell maksimal gadai hanya dua minggu dengan uang tambahan 10% dari pinjaman pokok. Sedangkan pada counter Phone HP Cell maksimal gadai satu bulan dengan bunga perminggunya Rp.5000,- besarnya pinjaman tidak lebih dari setengah harga *second*. Pada kedua counter di atas jika masa gadai HP telah habis dan penggadai belum bisa melunasi hutang, maka pemilik counter menghubungi penggadai dan jika tidak ada jawaban dalam waktu tiga hari untuk melunasi hutangnya maka HP menjadi hak milik counter.<sup>8</sup>

Sistem gadai pada Counter ParahCell berbeda dengan sistem gadai pada counter-counter yang lain. Pada counter ini tidak ada bunga dari pinjaman pokok, maksimal gadainya selama sepuluh hari dan pada masa sepuluh hari HP tersebut disegel dan tidak diletakkan di etalase toko. Pada counter ini ada penaksiran harga HP yang tidak melebihi harga pasaran, akan tetapi dalam pembayarannya biasanya penggadai memberi uang seikhlasnya sebagai hadiah dari pinjaman. Jika dalam masa sepuluh hari tersebut pemilik HP belum bisa membayar hutangnya

---

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Mas Heri, Pemilik Counter Phone HP Cell Dan Mbak Citra Selaku Pemilik Counter Tiger Cell, Yogyakarta Pada Tanggal 3 Oktober 2011.

maka counter tersebut menghubungi penggadai. Jika tidak ada jawaban dari penggadai maka HP menjadi hak milik counter.<sup>9</sup>

Terlepas dari persoalan di atas, bahwa Islam mengajarkan agar dalam kehidupan masyarakat selalu ditegakkan nilai-nilai keadilan dan ihsan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:<sup>10</sup>

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى  
يعظكم لعلكم تذكرون<sup>ع</sup>

Setelah melihat uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh lagi mengenai” Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Pengambilan Pelunasan Hutang Gadai (Studi pada Counter-Counter HP di Jl. Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka perlu dirumuskan pokok masalah yaitu:

Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengambilan pelunasan hutang gadai pada Counter-Counter HP di Jl. Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta?

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Mbak Dina, Pemilik Counter Parahcell, Yogyakarta Pada Tanggal 3 Oktober 2011

<sup>10</sup> Q.S An-Nahl (16): 90

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sejauh mana praktik pengambilan pelunasan hutang gadai yang dilakukan oleh Counter-Counter HP di Jl. Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta.
2. Untuk mendeskripsikan status Hukum Islam terhadap praktik gadai HP pada Counter-Counter HP di Jl. Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis, memberikan sumbangsih penyusun kepada khasanah keilmuan Islam dalam masalah praktik gadai yang terjadi dalam masyarakat di Counter-Counter HP Jl. Moses Gatotkaca Yogyakarta.
2. Secara praktis, memberikan masukan bagi para pelaksana gadai HP di Counter-Counter HP Jl. Moses Gatotkaca Yogyakarta.

### **E. Telaah Pustaka**

Adapun karya ilmiah yang berkaitan masalah gadai yang ditulis dalam bentuk skripsi antara lain: “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanaman Keras dalam adat Minangkabau ( Studi kasus di desa Padang Gantiang )” yang disusun oleh Desy Hayu Astuti. Dalam skripsi ini dibahas tentang batas waktu dari gadai dan manfaat yang diambil dari barang gadaian.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Desy Hayu Astuti, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanaman Keras’,(Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2004)

Skripsi yang disusun oleh Syafridah yang berjudul” Praktik Gadai Di Pegadaian Cabang Ngupusan Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini masalah yang dibahas adalah hanya seputar masalah penanggungan risiko atas barang jaminan apabila mengalami kerusakan.<sup>12</sup>

Skripsi yang disusun oleh Benny Wijaya yang berjudul” Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Berdasarkan Prinsip Syariah ( Studi pada PT. Bank BRI Syariah cabang Tanjung Karang )”. Dalam skripsi ini masalah yang dibahas adalah Sistem dari Pelaksanaan Gadai Emas yang dilakukan Oleh PT. Bank BRI Syariah.<sup>13</sup>

Dari skripsi yang penyusun sebutkan di atas meskipun sudah banyak yang mengkaji masalah gadai. Akan tetapi objek masalah yang dikaji berbeda dengan apa yang akan penyusun bahas, sehingga layak pembahasan yang akan penyusun sampaikan untuk diangkat dalam masalah sebuah skripsi.

## **F. Kerangka Teoritik**

Dalam kitab undang-undang Hukum Perdata ( *burgerlijk wetboek*) buku II Bab XX pasal 1150 menyatakan bahwa:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang( kreditur) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang (debitur) atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu Untuk mengambil pelunasannya dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya.

---

<sup>12</sup> Syafridah, “Praktek Gadai Di Pegadaian Cabang Ngupusan Dalam Perspektif Hukum Islam”,(Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2003)

<sup>13</sup> Benny Wijaya yang berjudul” Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Berdasarkan Prinsip Syariah” (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2005)



Sedangkan pernyataan gadai menurut Hukum Ketentuan Adat adalah sebagai berikut:

Gadai adalah menyewakan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalur menebusnya kembali.<sup>14</sup>

Sedangkan Gadai menurut Hukum Islam merupakan kombinasi antara pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata dengan Hukum Adat, terutama menyangkut objek perjanjian Gadai menurut Syariat Islam itu meliputi barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan barang bergerak atau tak bergerak yang mempunyai nilai harta menurut pandangan Syara' sebagai jaminan hutang. sehingga orang yang bersangkutan mendapat manfaat dari barang tersebut.<sup>15</sup>

Gadai menurut Hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan *jaiiz* atau boleh menurut ketentuan Al Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Landasan normatif masalah Gadai sendiri adalah Al Qur'an yang menentukan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Iwan Sudia, *Hukum Adat Sketsa Akad*, (Yogyakarta: Liberty,1981) hlm.29

<sup>15</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut:Dar Al Fikr,t.t)

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتاباً فرهن مقبوضة<sup>ط</sup> فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي  
 أوتمن أمنته، وليتق الله ربه<sup>ق</sup> ولا تكتموا الشهادة<sup>ج</sup> ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما  
 تعملون عليم<sup>16</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang bolehnya melakukan gadai. Jika bermanfaat tidak secara tunai dan secara *eksplisit* menyebabkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. dalam dunia financial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek dari penggadaian. Sedangkan dalam sunnah ditemukan sebuah hadis yang menerangkan tentang bolehnya melakukan gadai, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang menceritakan bahwa Nabi sendiri pernah melakukan transaksi gadai pada seorang Yahudi dengan jaminan baju besi Nabi, sehingga dapat dikatakan menggadaikan suatu barang sebagai jaminan itu diperbolehkan.<sup>17</sup>

Jumhur ulama Salaf sepakat bahwa aturan hukum dan syariat Islam mempunyai tujuan tertentu. Setiap orang yang belajar syariat Islam akan mengatakan bahwa hukum-hukum yang tertuang dalam syariat Islam itu berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dalam pembahasan Ushul Fiqh terdapat satu ketetapan hukum yang disebut *istihsan*, menurut bahasa *istihsan* adalah menjadikan atau menganggap sesuatu itu

---

<sup>16</sup> Al Baqarah (2): 283

<sup>17</sup> H.R.Bukhari Muslim

baik,<sup>18</sup> sedangkan menurut Ulama Ushul terjadi perbedaan rumusan sejalan dengan perbedaan aspek pandangan dari orientasi terhadap setiap aspeknya. Dalam perbedaan definisi *istihsan* para ahli ushul dari kalangan Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah sepakat bahwa pengertian yang mendasar tentang *istihsan*, yakni:

1. Berpindah dari satu ketentuan terhadap beberapa peristiwa hukum, mendahulukan suatu ketentuan hukum dari ketentuan hukum lain atau menysihkan, meninggalkan suatu ketentuan hukum.
2. Bahwa perpindahan dan seterusnya itu haruslah bersandar atau berisnad kepada suatu dalil Syara', baik dari nashnya atau pengertian tersiratnya.

Ibnu Arabi sebagaimana dikutip oleh Abu Zahra dalam *Ushul Fiqh* membagi *istihsan* menjadi Empat macam yaitu:

1. Meninggalkan dalil karena 'urf
2. Meninggalkan dalil karena ijma'
3. Meninggalkan dalil karena masalah
4. Meninggalkan dalil karena untuk meringankan dan menghidarkan masyaqaat<sup>19</sup>

Persoalan yang muncul kemudian adalah apakah praktik gadai HP di Jl. Moses Gatotkaca dapat dikategorikan sebagai *istihsan bi al maslahah* dan *istihsan bi al 'urf*.

---

<sup>18</sup>Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994) hlm.6

<sup>19</sup>Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, Dkk, Cet. Ke-8, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus,2003) hlm.133

Disini penyusun akan mencoba mengembangkan persoalan tersebut yang sesuai dengan kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan *istihsan bi al maslahah* dan *istihsan bi al 'urf*.

Para ulama berbeda pendapat menetapkan *istihsan* sebagai salah satu metode pengambilan hukum. Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah menyatakan bahwa *istihsan* merupakan dalil yang kuat, yaitu *istihsan* berdasarkan *'urf* dan *maslahah*.

Seluruh ulama Mazhab menerima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Sedangkan Syafiiyah, Zhahiriyyah, Syiah, dan Mu'tazilah tidak menerima *istihsan* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa hukum muamalah ditetapkan atas dasar kesepakatan, keadilan, kasih sayang dan persamaan.<sup>20</sup> Suatu hukum harus melihat dari segi kemaslahatan masyarakat, seandainya mudharatnya lebih besar dari maslahatnya, maka mudharatnya harus di tolak. Menurut Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa rukun *rahn* adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet.IV, (Jakarta:Bulan Bintang,1996) hlm.392

<sup>21</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah" Wacana Ulama Dan Cendekiawan"*(Jakarta:Tazkia Institute,1999)hlm.215

1. *Rahin* (yang menggadaikan)
2. *Murtahin* (yang menerima gadai)
3. *Marhun* (barang yang di gadai)
4. *Marhun bih* (utang)
5. *Sighat*: ijab dan qobul

Sedangkan syarat gadai adalah:

1. Ijab qobul
2. Benda yang digadaikan
3. Orang yang menggadaikan dan yang menerima
4. Tidak boleh merugikan orang yang menggadaikan
5. Tidak boleh merugikan orang yang menerima gadai

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وإن ذكركم عسرة فنظرة إلى ميسرة<sup>ج</sup> وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون<sup>ط</sup><sup>22</sup>

Menanggapi persoalan tersebut di atas, ada prinsip dasar yang harus dipahami dalam berinteraksi. Prinsip dasar itu di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Maisir

Menurut bahasa *maisir* berarti gampang atau mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering

---

<sup>22</sup> Al-Baqarah (2) : 280

dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah.

## 2. Gharar

Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Terdapat juga mereka yang menyatakan bahawa *gharar* bermaksud syak atau keraguan. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*.

## 3. Haram

Ketika objek yang diperjual-belikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli khamr, dan lain-lain.

## 4. Riba

Pelarangan *riba* telah dinyatakan dalam beberapa ayat Al Quran. Ayat-ayat mengenai pelarangan *riba* diturunkan secara bertahap. Tahapan-tahapan turunnya ayat dimulai dari peringatan secara halus hingga peringatan secara keras.

## 5. Bathil

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik.

Dalam melakukan akad gadai hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hukum Muamalah. prinsip yang dimaksud adalah :

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

## **G. Metode Penelitian**

Suatu karya atau hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai karya ilmiah diperlukan metode sebagai alat untuk mencapai tujuan sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami.

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan ( *field research*), yaitu penelitian yang data maupun referensinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua data atau referensi yang telah dikumpulkan. Data yang dimaksud disini adalah data yang berkaitan dengan

pelaksanaan praktik gadai HP di Counter-Counter sepanjang Jl. Moses Gatotkaca sleman Yogyakarta.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat menilai sesuatu perilaku, dengan menggunakan cara *deskriptif-analitik*, yaitu menggambarkan praktik gadai HP di Jl. Moses Gatotkaca yang kemudian penyusun analisa menggunakan sudut pandang Hukum Islam mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan gadai HP tersebut.

## 3. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan *normative*. Pendekatan *normative* adalah mendekati masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sesuai atau tidak sesuai menurut norma yang berlaku. Di samping itu untuk menyederhanakan masalah yang terjadi yang bertolak ukur pada penggunaan Hukum Islam.

## 4. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari counter-counter HP di sepanjang Jl. Moses Gatotkaca serta yang di anggap mengetahui, memahami dan pernah melakukan gadai HP tersebut.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik berupa literatur, kwitansi, dan sumber pendukung lainnya.



## 5. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, adapun teknik tersebut adalah:

- a. *Observasi*, yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Karena teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.<sup>23</sup>Yaitu dengan melihat sekaligus mencermati bagaimana pelaksanaan praktik gadai HP yang terjadi di sepanjang Jl. Moses Gatotkaca sleman Yogyakarta.
- b. *Interview*, yaitu percakapan dengan maksud tertentu.<sup>24</sup> *Interview* ini dilakukan guna memperoleh data-data terkait dengan praktik gadai HP disepanjang Jl. Moses Gatotkaca dengan menggunakan pokok-pokok masalah telah disusun terlebih dahulu sehingga mempermudah dan memperlancar jalannya wawancara.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik berupa literatur-literatur buku, kwitansi dan sumber-sumber pendukung laiannya.

---

<sup>23</sup> Lexy.J.Meloers, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revis.Cet. XXIII,(Bandung:Raja Resdakarya,2007) hlm.174

<sup>24</sup> Ibid,hlm 186

## 6. Populasi dan sampling

Populasi dari penelitian ini adalah sesuai counter-counter di sepanjang Jl. Moses Gatotkaca. Di Jl. tersebut terdapat sekitar 73 counter dan yang menawarkan jasa gadai HP ada 5 counter.<sup>25</sup> Akan tetapi mengingat bahwa yang sangat kompeten dalam praktik gadai HP ini adalah counter-counter yang menawarkan jasa gadai HP yaitu counter T.N.T, Parahsell, Phone HP Cell, Wave Cell, dan Phone Tiger Cell, maka yang menjadi sampling dalam penelitian ini adalah pemilik counter, pengelola atau karyawan counter dan penggadai.

## 7. Analisis data

Setelah data terkumpul, penyusun menganalisisnya dengan cara berfikir yang berangkat dari faktor-faktor yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum untuk menilai hukum dari praktik gadai HP.<sup>26</sup> Penyusun menggunakan cara berfikir Induktif yakni diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

---

<sup>25</sup> Obsevasi Dan Interview Pada Tanggal 3 Oktober 2011

<sup>26</sup> Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Cet.II, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit fakultas Psikologi UGM,1984) hlm.142

## H. Sitematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan. Untuk mempermudah penyusun dalam membuat skripsi, maka dibuatlah sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan itu meliputi:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang gambaran umum gadai atau *rahn* yang meliputi pengertian gadai, manfaat dan tujuan di syariatkan gadai, rukun dan syarat gadai, hukum *rahn* dan dampaknya, mekanisme pelaksanaan gadai serta macam-macam pelunasan hutang.

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi sejarah objek penelitian, hak dan kewajiban para pihak, proses terjadinya akad, peraturan-peraturan perjanjian gadai antara Counter dan penggadai, prosedur gadai yang dilakukan serta motif dari pelaksanaan gadai.

Bab keempat menjelaskan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai yang ditinjau dari segi akad perjanjian, nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dan ditinjau dari status barang gadai.

Bab kelima penutup yang meliputi kesimpulan dan saran, kesimpulan penutup merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dalam bab I.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari apa yang telah penyusun uraikan dalam pembahasan skripsi ini mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengambilan pelunasan hutang gadai dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya akad gadai adalah akad *tabarru'* (tanpa imbalan) bukan akad *muawadhah* (pemberian hak milik yang dengan imbalan). Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, segala sesuatu yang awalnya bersifat sosial telah bergeser menjadi komersial seperti praktik gadai HP di Jl. Moses Yogyakarta. Devisi gadai pada Counter-Counter HP di Jl. Moses bahwa dalam penaksirannya didasarkan pada kebiasaan harga pasar HP yang setiap bulannya selalu menurun dan juga mempertimbangkan kondisi dan tipe HP yang di gadaikan. Sementara ketentuan lain yang mengikat operasional penaksiran yaitu taksiran tidak boleh melebihi harga pasar. Devisi gadai dalam menentukan taksiran selalu berpatokan pada harga sedangkan harga pengukur nilainya adalah uang. Oleh karena itu penaksiran nilai HP dengan menggunakan patokan yang kembali pada suatu satuan yang menjadi standar umum maka pengecekan kualitas, kondisi, dan tipe HP tersebut dapat kembali

pada suatu ukuran yang tetap, sehingga tindakan *eksploratif* dan kecurangan dalam menilai barang dapat dihindari. Namun kebiasaan yang dijadikan untuk menaksir harga HP sebulan kemudian kan mendatangkan kemudharatan serta tidak sejalan dengan jiwa dan akal yang dapat mendatangkan maslahat bagi penggadai. Hal ini dikarenakan harga HP sebulan kedepan tidak selalu turun, karena yang mempengaruhi naik turunnya harga HP adalah banyak dan sedikitnya permintaan konsumen terhadap tipe HP tertentu bukan berdasar perkiraan harga HP sebulan kemudian.

2. Mengenai persyaratan adanya uang tambahan didalam pengembalian hutang setiap minggunya. hal ini dapat dikategorikan sebagai akad yang dilarang menurut pandangan syara' (haram *lighairihi*). dimana adanya larangan tersebut bukan terletak pada perbuatannya itu sendiri, akan tetapi perbuatan tersebut akan menimbulkan haram *lizatihi*. Seperti jual beli di waktu adzan shalat jum'at, shalat ditempat yang *ghasab*, jual beli barang-barang riba (mengandung unsur riba). Menurut pendapat Jumhur, semua akad tersebut sah, hanya saja pelakunnya berdosa. Akan tetapi menurut Mazhab Maliki dan Zhahiri akad tersebut batal. Sedangkan menurut Penyusun, bahwa dengan adanya uang tambahan didalam praktik gadai HP di Jl. Moses dapat dikategorikan sebagai riba *nasiah* dan sifat dari uang tambahan biasanya berakumulasi dan berlipat ganda.

3. Pelaksanaan penyitaan barang jaminan (HP) oleh Counter di dasarkan atas suatu perjanjian, dimana perjanjian itu dibuat atas kesepakatan bersama yaitu antara pihak pertama (Counter HP) dan pihak kedua (penggadai HP). Terhadap syarat yang ditetapkan dalam akad, Islam memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang berakad untuk menetapkan syarat-syarat. Menurut Ibnu Taimiyah pada dasarnya akad yang ditetapkan pada waktu akad berlangsung adalah boleh. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berakad dapat menentukan syarat-syarat khusus pada waktu akad selama persyaratan yang mereka buat tidak menyalahi ketentuan syara'. Sedangkan Rasulullah melarang pemegang gadaian menutup hak gadaian dari pemiliknya. Karena Ia berhak memperoleh bagiannya dan berkewajiban untuk membayar hutangnya.

Dengan demikian barang gadai adalah milik orang yang menggadaikan. Namun apabila telah jatuh tempo, maka penggadai meminta kepada *Murtahin* untuk menyelesaikan masalah hutangnya, dikarenakan hutangnya yang sudah jatuh tempo, maka harus dilunasi seperti hutang tanpa gadai. Bila *Rahin* dapat melunasi seluruhnya tanpa (menjual atau memindahkan kepemilikan) barang gadainya, maka *Murtahin* harus melepas barang tersebut. Adapun apabila *Rahin* tidak mampu melunasi seluruh atau sebagiannya, maka wajib bagi orang yang menggadaikan menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya dengan izin dari *Murtahin*. apabila barang gadaian tersebut telah dijual akan tetapi belum bisa melunasi hutangnya, maka penggadai masih mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya dan sebaliknya apabila barang gadaian

tersebut dijual ada sisa maka sisanya itu menjadi hak dari pemilik barang gadai.

Demikianlah keindahan Islam dalam permasalahan gadai. Penyelesaian dan pelunasan dilakukan secara adil. Tidak seperti yang dilakukan ditengah masyarakat kebanyakan. Yakni terjadinya kezaliman yang dilakukan oleh pemilik piutang, dengan menyita barang gadai, walau nilainya lebih besar dari hutangnya, bahkan mungkin belipat-lipat. Perbuatan semacam ini, sangat jelas merupakan perbuatan Jahiliyah dan perbuatan dzalim yang harus dihilangkan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian pada Counter- Counter HP di Jl. Moses Gatotkaca, penyusun ingin memberikan sedikit saran yang mungkin bermanfaat bagi pengelola Counter HP dan masyarakat luas pada umumnya, dan untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahwa didalam melakukan praktik gadai HP, pengelola Counter harus memperhatikan prosedur-prosedur atau tatacara gadai baik itu yang ditentukan didalam undang-undang maupun didalam Hukum Islam.
2. Bahwa didalam penaksiran harga HP, pengelola Counter yang tentunya lebih mengetahui perkembangan harga pasar hendaknya bersikap seobyektif mungkin, yaitu tidak mengelabui penggadai HP.



3. Dalam penjualan barang gadaian jika penggadai HP tidak bisa mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya, apabila kelebihan sesudah dikurangi uang tambahan dan denda, hendaknya kelebihan itu dikembalikan kepada penggadai HP tersebut.
4. Penelitian yang dilakukan oleh penyusun sangatlah sederhana, keterbatasan pengetahuan, dan kurang valid dalam pengumpulan data dan referensi menjadi salah satu kendala didalam melakukan penelitian ini, sehingga dipandang perlu adanya penelitian lanjutan untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: Toha Putra, 2000

### 2. Hadis

Imam Bukhari, *Al-Jami'atu Shahih Bukhari*, Juz III Beirut: Darul Kitab, t.th.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab Talaq al-Ma'tuhu Wa as-Sagiru wa an-Naimu (Beirut: Dar al-Fikr: t.t)

### 3. Lain-lain

Adi Warman Kasim, *Bank Islam Analisis Dan Keuangan*, Jakarta: III T Indonesia, 2003.

Azar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2000.

Hasan, Ali, *Asumsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Frenada Media, 2006.

Hayu, Desy Astuti, *'Tijauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanaman Keras'*, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

H. Ibrahim Lubis, BC. HK. Dpl. Ec, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, cet. I, Jakarta : Kalam Mulia, 1995.

Ibn Ar-Rusd, *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid* .Semarang: Maktab Usaha Keluaraga, T.T

Jamal ad-Din Muhammad bin Mukram al-Ansyari, *Lisan al-'Arab* Mesir: Dar al-Fikr, t.t,

Lexy.J.,Meloers, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, cet. XXIII, Bandung: Raja Resdakarya, 2007.

- Misri , Muhammad al-, *Lisani 'Arab*. Beirut: Dar Al-Sadr,t.t
- Rifa'i, Muhammad, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*,Semarang: Tohaputra, 1978.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 12*, cet. I, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang,1996.
- Soerjono, Sukamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*,Yogyakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Sudiat, Imam *Hukum Adat Seketsa Akad*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sulaiman, Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, cet.II, Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Syafi'i Antonio, Muhammad „*Bank Syariah” Wacana Ulama Dan Cendekiawan*” Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Syafi'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah Untuk Iain, STAI ,UII Dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syafridah, “*Praktek Gadai Di Pegadaian Cabang Ngapusan Dalam Perspektif Hukum Islam*”,Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Yazid Afandi, Muhammad, *Geneologi Konsep Ekonomi Islam*, Jurnal Asy-Syari'ah, 2006.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

LAMPIRAN I

NO	FOOTNOTE	HALAMAN	TERJEMAHAN
1	10	6	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
2	16	10	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. [180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.
3	22	13	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
4	4	62	Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy[1453] Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya [1454]. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. [1453] Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya.

			[1454] Yang dimaksud dengan yang naik kepada-Nya antara lain amal-amal dan do'a-do'a hamba.
5	6	63	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. [388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.
6	7	64	Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah[832]?. [832] Ayat ini salah satu dasar Ukhuwah dan Persamaan dalam Islam.
7	8	65	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
8	10	66	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. [287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.
9	11	67	70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar,

10	12	69	<p>Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.</p> <p>[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.</p>
11	14	71	<p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.</p> <p>[228] Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhl. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiyah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.</p>

LAMPIRAN II

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Sumarno

Tempat/Tanggal Lahir : 26 Januari 1990

Alamat : Karang Kembang, Malangjiwan, Kebonarum, Klaten

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

No Hp : 085878946081

Email : dsumarno90@yahoo.com

Pendidikan Formil :

1996-2002 : SD Negeri I Malangjiwan

2002-2005 : SMP Negeri I Kebonarum

2005-2008 : SMK MUH 3 Klaten Utara

2008-Sekarang : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



LAMPIRAN III
--------------

## DAFTAR WAWANCARA

### A. BAGI PEMILIK COUNTER

1. Bagaimana prosedur gadai HP di Counter ini ?
2. Bagaimana prosedur penaksiran harga HP yang akan di gadaikan ?
3. Tipe HP seperti apa aja yang sering digadaikan ?
4. Siapakah yang menanggung resiko apabila barang gadaian ( HP) rusak ?
5. Apakah ada peraturan baik itu buku atau formal tentang pergadaian HP di Counter ini ?
6. Bagaimana bisa dikatakan wanprestasi oleh Counter ini ?
7. Bagaimana penyelesaian wanprestasi ?
8. Bagaimana ketentuan uang sisa jika barang gadai dijual ?
9. Ditempatkan dimana barang gadaian HP itu ?
10. Dari kalangan mana saja penggadai HP yang ada Counter ini ?
11. Apakah setiap bulannya terjadi peningkatan gadai HP di Counter ini ?
12. Sejak kapan Counter ini menawarkan jasa gadai ?

## B. BAGI PENGGADAI HP

1. Bagaimana prosedur gadai HP yang telah anda lakukan ?
2. Tipe HP seperti apa yang anda gadaikan ?
3. Apa yang menjadi alasan anda untuk melakukan gadai HP ?
4. Bagaimana sikap anda mengenai surat perjanjian gadai yang telah dibuat oleh pihak counter sebelumnya ?
5. Apakah anda merasa terpaksa menyetujui mengenai surat perjanjian gadai yang telah dibuat oleh pihak counter ?
6. Bagaimana ketentuan uang sisa jika barang gadai dijual ?
7. Bagaimana sikap anda apabila terjadi pengambilalihan hak milik dari barang yang anda gadaikan ?

## LAMPIRAN IV

### HASIL WAWANCARA

#### A. BAGI PEMILIK COUNTER

##### 1. Prosedur gadai HP

Mengenai prosedur gadai HP baik itu di Counter T.N.T, Parahsell, Phone Hp Cell, Wave Cell, dan Phone Tiger Cell adalah hampir sama prosedurnya yaitu pertama-tama bagi seseorang yang ingin menggadaikan HP terlebih dahulu membaca surat perjanjian yang telah dibuat oleh masing-masing Counter, setelah itu penggadai menandatangani surat perjanjian tersebut. Dengan demikian setelah penggadai menandatangani surat perjanjian tersebut maka penggadai sudah dianggap setuju dan harus melaksanakan segala hak dan kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat.

##### 2. Prosedur penaksiran harga HP

Mengenai Prosedur penaksiran harga HP baik itu di Counter T.N.T, Parahsell, Phone Hp Cell, Wave Cell, dan Phone Tiger Cell adalah hampir sama yaitu dilakukan oleh devisi gadai, yang tidak lain yang bertindak sebagai devisi gadai tersebut adalah pemilik counter. Selanjutnya mengenai penaksiran harga HP ditentukan dengan harga pasaran sebulan kedepan.

##### 3. Tipe HP yang sering digadaikan adalah HP nokia dari berbagai tipe misalnya N70, N 91, N 85, 6600 dan lain sebagainya.

##### 4. Yang menanggung resiko apabila barang gadaian rusak

Mengenai Yang menanggung resiko apabila barang gadaian rusak baik itu di Counter T.N.T, Parahsell, Phone Hp Cell, Wave Cell, dan Phone Tiger Cell hampir sama yaitu apabila kerusakan itu disengaja atau kelalaian oleh pihak Counter maka yang menanggung kerusakannya adalah pihak counter.

5. Peraturan mengenai pergadaian

Mengenai Peraturan mengenai pergadaian baik itu di Counter T.N.T, Parahsell, Phone Hp Cell, Wave Cell, dan Phone Tiger Cell hampir sama yaitu bahwa peraturan mengenai gadai yang telah dilakukan oleh masing-masing Counter itu dibuat sesuai keinginan dari pemilik Counter itu sendiri dengan kata lain bahwa peraturan gadai itu dibuat oleh pihak Counter yang bersangkutan.

6. Penggadai dikatakan wanprestasi apabila:

Melanggar segala ketentuan yang telah dibuat didalam surat perjanjian, diantaranya seorang penggadai pada jatuh tempo waktu pengembalian tidak bisa membayar atau melunasi hutangnya.

7. Penyelesaian wanprestasi

Mengenai Penyelesaian wanprestasi baik itu di Counter T.N.T, Parahsell, Phone Hp Cell, Wave Cell, dan Phone Tiger Cell hampir sama yaitu dengan cara diberi waktu perpanjangan selama tiga hari disertai uang tambahan. Apabila didalam waktu tiga hari tersebut penggadai masih tidak bisa melunasi hutangnya maka barang gadaian menjadi hak milik counter.

8. Ketentuan uang sisa apabila barang gadaian dijual

Mengenai Ketentuan uang sisa apabila barang gadaian dijual baik itu di Counter T.N.T, Parahsell, Phone Hp Cell, Wave Cell, dan Phone Tiger Cell hampir sama yaitu bahwa apabila barang gadaian dijual maka uang sisa menjadi hak milik counter.

9. Barang gadaian

Mengenai barang gadaian pada Counter parahsell menempatkan barang gadaian tidak ditempatkan di etalase melainkan barang tersebut adalah disegel. Akan tetapi baik itu di Counter T.N.T, Phone Hp Cell, Wave Cell, dan Phone Tiger Cell hampir sama didalam menempatkan barang gadaian yaitu ditempatkan di etalase dan tidak disegel.

10. Penggadai yang ada di Counter T.N.T, Parahsell, Phone Hp Cell, Wave Cell, dan Phone Cell Tiger hampir sama yaitu dari kalangan menengah keatas.

11. Bahwa didalam setiap bulannya ada peningkatan gadai baik itu di Counter T.N.T, Parahsell, Phone Hp Cell, Wave Cell, dan Phone Tiger Cell.

12. Bahwa Counter T.N.T, Parahsell, Phone Hp Cell, Wave Cell, dan Phone Tiger Cell menawarkan jasa gadai sejak sekitar tahun 2003.

## B. BAGI PENGGADAI HP

### 1. Prosedur gadai

Menegenai Prosedur gadai baik itu yang dilakukan oleh Suwito, Deni dan Yulianto hampir sama yaitu pertama-tama sebelum menggadaikan HP terlebih dahulu membaca surat perjanjian yang telah dibuat oleh masing-masing Counter, setelah itu penggadai menandatangani surat perjanjian tersebut. Dengan demikian setelah penggadai menandatangani surat perjanjian tersebut maka penggadai sudah dianggap setuju dan harus melaksanakan segala hak dan kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat.

### 2. Tipe HP

Mengenai tipe HP yang digadaikan oleh masing-masing penggadai adalah sebagai berikut :

- a. Suwito menggadaikan HP dengan merk Nokia N 81
- b. Deni menggadaikan HP dengan merk Nokia N 91
- c. Yulianto menggadaikan HP dengan merk Nokia E 71

### 3. Alasan mengadaikan HP

Mengenai alasan menggadaikan HP dari ketiga penggadai memiliki alasan yang hampir sama yaitu dari ketiga penggadai tersebut melakukan gadai karena berhubungan dengan masalah kebutuhan ekonomi.

### 4. Mengenai sikap dari penggadai tentang surat perjanjian gadai yang telah dibuat pihak counter. dari ketiganya hanya bisa pasrah saja mengikuti surat perjanjian yang telah dibuat oleh pihak counter.

5. Mengenai surat perjanjian gadai yang telah dibuat pihak counter. dari pernyataan ketiga penggadai di atas mereka merasa terpaksa menyetujui surat perjanjian yang telah dibuat tersebut. Dengan alasan karena tidak ada pilihan yang lain untuk mendapatkan uang pinjaman apabila tidak menyetujui surat perjanjian tersebut.
6. Mengenai uang sisa apabila barang gadaian dijual. dari pernyataan ketiga penggadai di atas bahwa apabila barang gadaian dijual maka uang sisa menjadi hak milik counter.
7. Mengenai pengambilalihan hak milik barang gadaian. dari pernyataan ketiga penggadai di atas bahwa sikap mereka hanya pasrah saja karena sebelumnya sudah disepakati dalam surat perjanjian gadai. Walaupun sejak awal mereka menyetujui surat perjanjian itu dengan terpaksa.